

Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat

Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa Rahma Purnama; Siti Nurwewah Yuni Shaputri; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, natasundari@gmail.com

ABSTRACT: Advocates can be a channel for giving birth to corruption, but also as individuals who can eradicate corruption. This needs to be prevented by having good morals and ethics, and the application of a code of ethics in the legal profession is important because it is a form of moral resilience in the Advocate profession. The writing method that will be used is the normative juridical method, namely by using sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, contracts/contracts, legal principles and principles, legal theory, and doctrines/opinions of legal experts. Data collection technique using literature study is the study of written information about law originating from various sources and widely published and needed. code of ethics so as not to cause violations of the code of ethics, and to find out how the advocate profession and its code of ethics are. It turns out that morals and ethics affect the code of ethics, because the code of ethics comes from morals and ethics. There are causal factors that cause violations of the code of ethics, namely the influence of kinship, which will privilege the family. The influence of popularity, the more popular an Advocate is, the more expensive he will be paid. So sometimes advocates who are not good will try to increase their popularity in bad ways. Weak influence of faith. One of the conditions for becoming a professional human being is piety to God Almighty, namely carrying out His commands and avoiding His prohibitions. Loyal to God Almighty, the code of ethics regulations are regulated by law No. 18 of 2003 and the Indonesian Advocate Code of Ethics made by several Advocate organizations.

KEYWORDS: Advocate, Code of Ethics, Law Profession.

ABSTRAK: Advokat dapat menjadi saluran untuk melahirkan korupsi, tetapi juga dapat sebagai individu yang dapat memberantas korupsi. Hal tersebut perlu dicegah dengan memiliki moral dan Etika yang baik, serta Penerapan kode etik dalam profesi hukum penting karena sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat. Metode Penulisan yang akan digunakan adalah metode yuridis normative yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah moral dan etika mempengaruhi kode etik Advokat dalam menjalankan profesinya, lalu untuk mengetahui faktor tidak berjalan dan berjalannya kode etik sehingga tidak menyebabkan pelanggaran kode etik, dan untuk mengetahui bagaimana profesi advokat dan kode etiknya. Ternyata Moral dan etika mempengaruhi kode etik, karena kode etik bersumber dari moral dan etika. Terdapat faktor penyebab yang

penyebab pelanggaran kode etik yaitu Pengaruh Kekerabatan, yang akan mengistimewakan keluarga. Pengaruh popularitas, semakin pupulernya seorang Advokat akan membuat semakin mahal ia dibayar. Sehingga terkadang advokat yang tidak baik akan berusaha untuk menambah popularitasnya dengancara tidak baik. Lemahnya pengaruh iman. Salah satu syarat menjadi manusia profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, peraturan kode etik diatur oleh undang-undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia yang dibuat oleh beberapa organisasi Advokat.

KATA KUNCI: Advokat, Kode Etik, Profesi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus berkelompok, dalam berkelompok tentunya memiliki aturan berperilaku yang bersumber dari moral dan etika. Moral dan etika digunakan oleh manusia sebagai landasan untuk menentukan baik dan buruk yang menjadi acuan dalam berperilaku.

Masyarakat kita mengharapkan orang untuk dapat melakukan sesuatu dengan benar, salah satunya memenuhi tugas-tugas moralnya, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah di mana orang harus mengikutinya (Ghozali, 2019). Moral dan etika juga perlu digunakan dalam profesi untuk landasan dalam bersikap dalam profesinya yang disebut sebagai kode etik.

Profesi tidak ada dilakukan oleh sembarang orang dan perlu adanya Pendidikan dan memiliki standar operasional prosedur, profesi dipercayai memiliki nilai sehingga menimbulkan prestise. Oleh karena itu profesi harus mengedepankan nilai etika dan moral karena orang yang berprofesi dapat berpengaruh dilingkungannya. Selain itu agar dalam menjalankan sebuah profesi seseorang harus professional dan melakukan sesuai dengan standart dari sebuah profesi yang dikerjakan. Hal ini perlu diterapkan pada profesi Advokat, agar dapat diwujudkan perlu adanya kode etik.

Kode etik digunakan dalam profesi untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam profesinya. Sehingga seseorang dapat dikatakan professional apabila melakukan sesuai dengan kode etiknya. Kode etik dimiliki semua profesi ada yang terlulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kode etik digunakan juga dalam profesi hukum. profesi hukum ini adalah penegak hukum yang salah satunya adalah advokat.

Kode etik yang dimiliki advokat mengatur apa saja boleh dan tidak boleh dilakukan advokat. Kode etik ini adalah landasan moral dan etika bagi advokat. Sehingga dalam melakukan pekerjaannya advokat tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang diatur dalam kode etiknya.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum penting karena sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat (Wicaksono, 2014). Advokat dalam kode etik yaitu KEAI pasal 2 dituntut untuk memiliki sifat yang jujur, bersikap kesatria dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan dilandasi dengan moral yang tinggi. Lalu dalam profesinya harus menjunjung tinggi hukum undang-undang dasar Republik Indonesia, kode etik dan sumpah jabatan.

Tetapi demikian masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. misalnya dalam Kasus suap pada tahun 2015 OC Kaligis telah mencoreng profesi advokat (Lia Safa Nabilah, 2022). Kasus Fredrich Yunadi pada tahun 2018 karena menelantarkan kliennya (Kompas.com, 2018), kasus pemalsuan dokumen Alvin lim 2022. (Idham Anhari, 2022). Advokat dapat menjadi saluran untuk melahirkan korupsi, tetapi juga dapat sebagai individu yang dapat memberantas korupsi (Raharjo & Sunarnyo, 2014: Rajagukguk, 2008: 329, Raharjo dkk, 2007; 2010; dan 2011; dan Asmara, 2011). Sejalan dengan melemahnya wibawa hukum dan peradilan, profesi hukum sekarang dalam tahap yang sangat kritis. Keterpurukan kerja Advokat tidak lepas dari organisasi Advokat yang lemah (Rozi, 2015: Indra Sahnun Lubis).

Pada kasus tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas untuk advokat sebagai penegak hukum karena seharusnya advokat menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dalam pengakan hukum dan tidak seharusnya penegak hukum menjadi pelangggar hukum. Selain itu juga advokat berpengaruh terhadap kepentingan seseorang dalam sebuah perkara. Tugas advokat adalah untuk membela hak-hak kliennya tetapi harus ditujukan dengan cara yang benar tidak melanggar hukum dan kode etik. Artinnya advokat tidak boleh sewenang-wenang dan tindakannya perlu untuk dibatasi dalam menjalankan profesinya.

Beberapa jurnal dari Indonesia membahas tentang kode etik Advokat, tetapi belum ada yang lebih spesifik membahas mengenai moral dan etika profesi advokat, walau keduanya masih berhubungan dengan kode etik tetapi perlu ada pembahasan mengenai moral dan etika profesi advokat. Jurnal- Jurnal yang dimaksud adalah “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik” oleh Niru

Anita Sinaga yang membahas kode etik secara umum dan “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum” oleh Fansiska Novita Eleanora yang banyak membahas kode etik. Hal ini perlu lebih diteliti agar mahasiswa hukum mengetahui kode etik advokat yang dikaitkan dengan moral dan etika profesi adovokat sehingga mahasiswa hukum tersebut yang kelak menjadi penegak hukum, tidak melakukan pelanggaran kode etik terutama untuk yang ingin menjadi profesi advokat.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah moral dan etika mempengaruhi kode etik Advokat dalam menjalankan profesinya, untuk mengetahui faktor tidak berjalan dan berjalannya kode etik sehingga tidak menyebabkan pelanggaran kode etik, untuk mengetahui bagaimana profesi advokat dan kode etiknya.

II. METODE

Metode yang akan digunakan adalah metode yuridis normative yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan (Muhaimin, 2020) dalam penelitian hukum normative yang akan diambil dari e-book dan jurnal online yang ada di internet.

III. HASIL

Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan

“Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan

perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”

KEAI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal beberapa organisasi profesi saat itu, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). KEAI terbagi menjadi 12 (dua belas) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia (KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA, n.d.).

KEAI memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEPRIBADIAN ADVOKAT

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN

BAB IV HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

BAB VII KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

BAB X KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

BAB XI ATURAN PERALIHAN

BAB XII PENUTUP

Pada pasal 2 KEAI dijelaskan sikap yang dimiliki advokat yaitu jujur, bersikap kesatria dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan dilandasi dengan moral yang tinggi. Lalu dalam profesinya harus

menjunjung tinggi hukumn undang-undang dasar Republik Indonesia, kode etik dan sumpah jabatan.

Pasal 3 untuk Menjadi Advokat adalah sebagai berikut:

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Pada Pasal 9 KEAI Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Advokat dapat diberikan tindakan dengan bila: mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum dalam bertingkah laku, bertutur kata, dan mengeluarkan pernyataan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat (Sinaga, 2020).

IV. PEMBAHASAN

A. Moral dan Etika Profesi hukum

1. Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Moral adalah ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; Susila. Menurut Wantah (2005) Pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku (Om.makplus, 2018). Fungsi umum dari moral adalah untuk mewujudkan kepribadian manusia yang sesuai norma dan nilai yang ada di masyarakat. Lalu Ciri dari moral adalah mengandalkan kesadaran manusia (Sinaga, 2020: De Vos).

Moralitas merupakan perbuatan dan tingkah laku manusia yang memiliki hubungan dengan sopan santun yang berkenaan dengan moral, maka dari itu moral sangat penting bagi kehidupan manusia yang dimana sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari (Aprilianti, 2019).

2. Etika

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika adalah dapat diartikan ‘Self control’ karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi, yang disebut Kode Etik Profesi (Suparman Marzuki, 2017).

3. Hubungan etika dan moral dengan profesi hukum

Moral dan etika keduanya tampak sama tetapi keduanya berbeda. Menurut Haidar Bagir akhlak dengan moral adalah sama, moral merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu yang mempelajari perihal baik dan buruk (Baqir Haidar, 2002).

Menurut penulis moral adalah suatu hal yang berkaitan dengan baik dan dan buruk. Hal ini sama dengan akhlak. Lalu etika adalah ilmu yang mempelajari moral yang menjadi standar manusia dalam berperilaku dan menjadikan manusia tersebut manusia yang baik. Moral dan etika perlu di terapkan pada sebuah profesi.

Etika bila dikaitkan dengan profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, untuk kepentingan orang banyak, terdapat organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik, maka etika adalah alat untuk mengendalikan anggota masing-masing profesi. Secara tegas dapat dikatakan peran etika, dalam profesi sebagai alat pengendalian hati nurani atau kode etik (Aprilianti, 2019).

Profesi memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang dia kerjakannya, terkadang terjadi sebuah penyimpangan Untuk

menghindari penyimpangan dari praktik profesi, khususnya profesi hukum, telah ditetapkan standar yang harus diikuti oleh anggota profesi, yang biasa disebut sebagai “etika profesi”. yang diharapkan profesional mematuhi Kode Etik (Kenedi, 2016).

B. Kode Etik profesi

Kode etik profesi Advokat adalah sebuah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi. Karena itu Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial antar manusia yang dibatasi oleh norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat (Eleanora, 2014).

Kode etik adalah sebuah sistem dan norma berbentuk aturan tertulis yang secara tegas menyakan benar dan salah bagi para profesional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat (Surajiyo, 2022).

1. Faktor penyebab pelanggaran kode etik diantaranya adalah:

Pengaruh Kekerabatan. Salah satu ciri kekerabatan adalah perlakuan dan penghormatan yang sama terhadap anggota keluarga, yang dianggap adil berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang berada di luar keluarga (Sinaga, 2020).

Pengaruh popularitas, semakin pupulernya seorang Advokat akan membuat semakin mahal ia dibayar. Sehingga terkadang advokat yang tidak baik akan berusaha untuk menambah popularitasnya dengan cara tidak baik.

Lemahnya pengaruh iman. Salah satu syarat menjadi manusia profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, para profesional memiliki ketabahan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda dan tergoda oleh berbagai bentuk materi di sekitarnya. Dengan keyakinan yang kuat, kebutuhan materi terpuaskan secara alami, dan itulah kebahagiaan.(Sinaga, 2020)

2. Faktor yang dapat mendorong berjalannya kode etik dengan baik antara lain senagai berikut:

- a. Kesadaran terhadap moral dan etika, ciri dari moral adalah kesadaran. Advokat perlu miliki kesadaran akan moral karena moral bergantung pada kesadaran seorang individu. Dan hal ini juga menimbulkan sifat jujur, bertanggung Jawab dan adil
- b. Mengurangi sifat serakah, terkadang advokat akan melakukan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus dipengadilan sehingga pularitasnya naik. Cara tersebut dapat silakukan dengan cara yang melanggar hukum.
- c. Meningkatkan iman kepada tuhan, orang yang percaya pada tuhan akan takut apabila berbuat kesalahan dan selalu merasa diawasi oleh tuhan.
- d. Meningkatkan pengetahuan tentang kode etik, ketidak tahuan akan menjadi masalah bagi seseorang termasuk advokat tidak mengetahui kode etik. Maka advokat tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik

3. Profesi Advokat

Menurut Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Advokat. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Jasa hukum advokat yang dimaksud terdapat pada pasal 1 angkat 2 yaitu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat adalah penegak hukum yang mewakili kepentingan dari masyarakat. Hal ini membuat peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara pemerintah dan kepentingan negara. Melalui jasa yang diberikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (Heriyono, n.d.).

Kode etik profesi advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme seorang advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik. Dalam penegakan hukum, advokat menghadapi dilema moral yang dapat menyebabkan advokat melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Advokat sering melanggar standar etika yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat atau Peradi dalam hubungannya dengan dirinya sendiri (integritas), klien, rekan kerja dan penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawasan Organisasi Advokat atau Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pengakuan atas perbuatan rekan-rekannya (Raharjo & Sunarno, 2014).

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Bebas dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela kliennya di pengadilan
- b. Bebas dalam menjalankan tugas dalam membela kliennya.
- c. Dalam menjalankan profesinya Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan idtikad baik dalam membela kliennya
- d. Dalam menjalankan profesinya advokat berhak dalam memperoleh informasi, data, dokumen baik dari pemerintah atau pihak lainnya dalam membela kepentingan kliennya.

- e. Atas jasa yang telah dikerjakan advokat berhak mendapat honorarium.

Lalu kewajiban advokat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan profesinya advokat dilarang untuk memperlakukan kliennya secara berbeda di tentukan dari jenis kelamin, ras, agama
- b. Advokat wajib merahasiakan segala informasi yang didapat dari kliennya. Kecuali yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya

V. KESIMPULAN

Peraturan mengenai Advokat terdapat pada undang- undang Nomor 18 tahun 2003 dan kode etik Advokat Indonesia atau disingkat KEAI. Lalu Moral dan etika memiliki pengaruh kepada pelaksanaan dari kode etik. Karena moral dan Etika menjadi dasar dalam kode etik. Sebelum kepada kode etik Advokat perlu memiliki moral dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya, agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut tentunya bersumber dari kesadaran Advokat dan dapat di bantu dengan menguatkan iman kepada tuhan. Hal tersebut membentuk sikap yang harus dimiliki advokat yaitu sikap adil, jujur bertanggung jawab yang sesuai dalam pasal 2 KEAI. Adapun faktor penyebab yang menjadi penghambat advokat dalam menjalankan kode etiknya adalah pengaruh kekerabatan, sifat serakah, pengaruh ingin populer, pengaruh kurang iman dan ketakwaan kepada tuhan. Sehingga advokat tidak melakukan berbagai cara yang salah dan melanggar hukum dalam menjalankan profesinya.

Advokat perlu membenahi kesadaran moral terlebih dahulu agar dapat menjalankan kode etiknya dengan dan perlu pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena advokat dapat berpengaruh terhadap suatu hasil putusan dalam sebuah persidangan.

DAFTAR REFERENSI

Aprilianti, S. (2019). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10.

Baqir Haidar. (2002). *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. Mizan.

Eleanora, F. N. (2014). Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 104.

Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 2(1).

Heriyono. (n.d.). URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesi*.

Idham Anhari. (2022, September 2). Divonis 4,6 Tahun Kasus Pemalsuan Dokumen, Alvin Lim Mengaku Dikriminalisasi. *RMOL.ID*.

Kenedi, J. (2016). PROFESI HUKUM DAN KODE ETIK PROFESI. *El-Afkar*, 5(1).

Kompas.com. (2018, February 6). Telantarkan Klien, Fredrich Yunadi Diberhentikan dari Peradi . *Kompas.Com*.

Lia Safa Nabilah. (2022, November 15). Pelanggaran Kode Etik Advokat. *Kawan Hukum .ID*. <https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-advokat/>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (1st ed.)*. Mataram University Pres.

Om.makplus. (2018). Pengertian Moral serta definisi Moral Menurut Para Ahli. Om.Makplus. <http://www.definisi-pengertian.com/2018/07/pengertian-moral-definisi-menurut-ahli.html>

Raharjo, A., & Sunarno. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 193.

Rozi, M. M. (2015). PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. *Jurnal Mimbar Justitia*, 7(1).

Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | , 10(2).

Suparman Marzuki, S. (2017). ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM.

Surajiyo. (2022). PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN. *Serina IV*, 785–786.

Wicaksono, F. X. R. (2014). PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

